



**PUTUSAN**

Nomor:54/Pid.B/2014/PN.Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD IWAN HASIBUAN;  
Tempat lahir : Bonan Dolok;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 06 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bahagia Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu  
Kabupaten Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik No.Pol: Sp.Han/2/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum No: SPP-71/N.2.28.3/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
- Penuntut Umum Nomor: PRINT-211/N.2.28.3/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IWAN HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** sebagaimana di atur dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IWAN HASIBUAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku Joyo Boyo;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan;
- 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakkan;
- 3 (tiga) lembar daftar angka keluar;
- 2 (dua) buah pulpen merek COMBO 2500 M;
- 1 (satu) unit Handphone jenis NOKIA warna BIRU tipe 1202 yang berisikan SMS angka tebakkan;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek;

*dirampas untuk dimusnahkan;*

4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Pebruari 2014, No.Reg.Perk: PDM-3/N.2.28.3/Epp.2/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa dia terdakwa **MUHAMMAD IWAN HASIBUAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antarlain sebagai berikut:

Bermula saat saksi Roiki Manalu, saksi Obriansyah Hasibuan (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Sofwan marak terjadi permainan judi jenis kim dan togel, mendengar informasi tersebut saksi Roiki Manalu dan saksi Oki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abriansyah Hasibuan melakukan pengecekan setempat tersebut, setibanya di kedai di kedai Muhammad Iwan Hasibuan berusaha melarikan diri dan meninggalkan kupon serta buku joyoboy yang ada dimejanya, kemudian para saksi menangkap dan menangkap terdakwa beserta barang buktike kantor Polsek Siabu, bahwa terdakwa Muhammad Iwan Hasibuan sebagai tukang tulis tebakkan perjudian di kedai sdr.Sofwan sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang. Cara terdakwa melakukan pemesanan apabila ingin membeli angka tebakkan kepadanya dengan cara sebagian ada yang datang langsung membeli dan menjumpainya di kedai sdr.Sofwan tersebut, lalu ia menulis angka tebakkan pesannya lalu pemesan membayarnya, kemudian ia memberikan kuponnya dan sebagian lagi ada yang memesan nomor kepadanya dengan cara sms ke HP miliknya lalu ia meng OK kannya, dan mengenai pembayarannya sebagian ada yang membayar langsung dan sebagian lagi ada yang berhutang dan ianya menulis perjudian jenis kim dan togel. Terdakwa Muhammad Iwan Hasibuan mendapat imbalan sebanyak 20 % dari total penjualan perjudian jenis kim dan juga togel dan rata-rata penjualannya pada saat menulis perjudian kim sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu juga dengan togel. Bahwa angka pasang paling rendah dan paling tinggi dalam permainan judi jenis kim dan togel tersebut adalah untuk tebakkan dua angka dimulai dari 00 s/d 99, untuk tebakkan tiga angka mulai dari 000 s/d 999 untuk tebakkan empat angka mulai 0000 s/d 9999. Bahwa yang menjadi subnya (pengumpul rekam dan penghubung ke Bandar) adalah sdr.Landong Rangkuti warga Desa Bonan Dolok Kec.Siabu Kab.Madina dengan cirri-ciri ada tompel di wajahnya dan yang menjadi bandarnya namanya tidak diketahui tapi marganya Tamba Penduduk Desa Aek badak Kecamatan Sayur Matinggi Kab.Tapsel dengan cirri-ciri badan tinggi dan tegap. Bahwa Muhammad Iwan Hasibuan menerima uang atau hadiah oleh pemesan angka judi jenis togel dan kim keluar atau nomor pesannya tembus adalah untuk pesana 2 (dua) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pesanan 3 (tiga) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pesanan 4 (empat) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Muhammad Iwan Hasibuan setelah menulis atau merekap maka semua angka tebakkan pemesanan ia kirimkan kepada sdr.Aldong dengan cara sms, sedangkan uang rekanannya terdakwa pegang sekali seminggu berhitung hasil penjualan dan terdakwa menerima imbalan 20 % dari semua total penjualannya. Bahwa benar barang bukti berupa uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakkan, 3 (tiga) lembar daftar angka tebakkan yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru type 1202 yang berisikan sms angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek adalah milik terdakwa, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari yang berwenang untuk bermain judi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



**SUBSIDAIR:**

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD IWAN HASIBUAN, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antarlain sebagai berikut:

Bermula saat saksi Roiki Manalu, saksi Obriansyah Hasibuan (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Sofwan marak terjadi permainan judi jenis kim dan togel, mendengar informasi tersebut saksi Roiki Manalu dan saksi Oki Abriansyah Hasibuan melakukan pengecekan ketempat tersebut, setibanya di kedai di kedai Muhammad Iwan Hasibuan berusaha melarikan diri dan meninggalkan kupon serta buku joyoboy yang ada dimejanya, kemudian para saksi menangkap dan menangkap terdakwa beserta barang buktike kantor Polsek Siabu, bahwa terdakwa Muhammad Iwan Hasibuan sebagai tukang tulis tebakkan perjudian di kedai sdr.Sofwan sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang. Cara terdakwa melakukan pemesanan apabila ingin membeli angka tebakkan kepadanya dengan cara sebagian ada yang dating langsung membeli dan menjumpainya di kedai sdr.Sofwan tersebut, lalu ia menulis angka tebakkan pesanannya lalu pemesan membayarnya, kemudian ia memberikan kuponnya dan sebagian lagi ada yang memesan nomor kepadanya dengan cara sms ke HP miliknya lalu ia meng OK kannya, dan mengenai pembayarannya sebagian ada yang membayar langsung dan sebagian lagi ada yang berhutang dan ianya menulis perjudian jenis kim dan togel. Terdakwa Muhammad Iwan Hasibuan mendapat imbalan sebanyak 20 % dari total penjualan perjudian jenis kim dan juga togel dan rata-rata penjualannya pada saat menulis perjudian kim sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu juga dengan togel. Bahwa angka pasang paling rendah dan paling tinggi dalam permainan judi jenis kim dan togel tersebut adalah untuk tebakkan dua angka dimulai dari 00 s/d 99, untuk tebakkan tiga angka mulai dari 000 s/d 999 untuk tebakkan empat angka mulai 0000 s/d 9999. Bahwa yang menjadi subnya (pengumpul rekap dan penghubung ke Bandar) adalah sdr.Landong Rangkuti warga Desa Bonan Dolok Kec.Siabu Kab.Madina dengan cirri-ciri ada tompel diwajahnya dan yang menjadi bandarnya namanya tidak diketahui tapi marganya Tamba Penduduk Desa Aek badak Kecamatan Sayur Matinggi Kab.Tapsel dengan cirri-ciri badan tinggi dan tegap. Bahwa Muhammad Iwan Hasibuan menerima uang atau hadiah oleh pemesan angka judi jenis togel dan kim keluar atau nomor pesanannya tembus adalah untuk pesana 2 (dua) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pesanan 3 (tiga) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pesanan 4 (empat) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Muhammad Iwan Hasibuan setelah menulis atau merekap maka semua angka tebakan pemesanan ia kirimkan kepada sdr.AIndong dengan cara sms, sedangkan uang rekanannya terdakwa pegang sekali seminggu berhitung hasil penjualan dan terdakwa menerima imbalan 20 % dari semua total penjualannya. Bahwa benar barang bukti berupa uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakan, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakan, 3 (tiga) lembar daftar angka tebakan yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru type 1202 yang berisikan sms angka tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek adalah milik terdakwa, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari yang berwenang untuk bermain judi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ROIKI MALAU:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan, saksi bersama dengan Oki Abriansyah Hasibuan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IWAN HASIBUAN karena diketahui melakukan permainan judi (penulis) kim dan togel;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya maka saksi bersama tim melakukan penelusuran dan menemukan terdakwa di kedai kopi Sofwan yang saat itu terdakwa langsung melarikan diri serta meninggalkan perlengkapan menulis judi kim dan togel yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukannya dengan cara menunggu di kedai kopi Sofwan pembeli datang menemui terdakwa lalu terdakwa menuliskan angka pesanan dalam kupon sesuai pesanan dan ada juga pembeli nomor melalui sms ke HP terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakan, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakan, 3 (tiga) lembar daftar angka tebakan yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sms angka tebak, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek, Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa yang menjadi sub nya adalah sdr.Landong Rangkuti yang menyuruh sebagai penulis dan terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari total penjual togel dan kim perharinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi Oki Abriansyah Hasibuan dalam perkara ini secara sah dan patut, akan tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut untuk menghadiri persidangan, maka untuk memperlancar jalannya persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi tersebut diatas, sesuai dengan BAP yang dibuat Penyidik pada Polres Mandailing Natal Sektor Siabu atas persetujuan dari terdakwa dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 2. Saksi OKI ABRIANSYAH HASIBUAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan, saksi bersama dengan Roiki Malau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IWAN HASIBUAN karena diketahui melakukan permainan judi (penulis) kim dan togel;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya maka saksi bersama tim melakukan penelusuran dan menemukan terdakwa di kedai kopi Sofwan yang saat itu terdakwa langsung melarikan diri serta meninggalkan perlengkapan menulis judi kim dan togel yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukannya dengan cara menunggu di kedai kopi Sofwan pembeli datang menemui terdakwa lalu terdakwa menuliskan angka pesanan dalam kupon sesuai pesanan dan ada juga pembeli nomor melalui sms ke HP terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebak, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebak, 3 (tiga) lembar daftar angka tebak yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang berisikan sms angka tebak, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek, Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi sub nya adalah sdr.Landong Rangkuti yang menyuruh sebagai penulis dan terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari total penjual togel dan kim perharinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan, saksi bersama dengan Oki Abriansyah Hasibuan (anggota polisi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebagai penulis judi kim dan togel;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anggota polisi datang ke kedai kopi dimana terdakwa menunggu pembeli judi kim dan togel, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan semua perlengkapan terdakwa untuk menulis judi kim dan togel yang menjadi barang bukti dalam perkara ini namun akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis judi kim dan togel dengan cara menunggu di kedai kopi Sofwan sejak bulan Agustus 2013 dimana pembeli datang menemui terdakwa dan terdakwa menuliskan angka pesanan dalam kupon sesuai pesanan dan ada juga pembeli nomor melalui sms ke HP terdakwa dengan aturan untuk dua angka dimulai dari 00 s/d 99, tiga angka mulai dari 000 s/d 999 dan empat angka mulai 0000 s/d 9999. Dengan hadiah jika nomor pesanan keluar/tembus maka untuk pesanan 2 (dua) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pesanan 3 (tiga) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pesanan 4 (empat) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakkan, 3 (tiga) lembar daftar angka tebakkan yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang berisikan sms angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek, Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi sub nya adalah sdr.Landong Rangkuti yang menyuruh sebagai penulis dan terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari total penjual togel dan kim perharinya lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakkan, 3 (tiga) lembar daftar angka tebakkan yang keluar, 2 (dua) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang berisikan sms angka tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek, Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan, saksi bersama dengan Oki Abriansyah Hasibuan (anggota polisi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui menulis judi kim dan togel;
- 2 Bahwa sebagai penulis judi kim dan togel terdakwa menunggu di kedai kopi Sofwan dimana pembeli datang menemui terdakwa dan terdakwa menuliskan angka pesanan dalam kupon sesuai pesanan dan ada juga pembeli nomor melalui sms ke HP terdakwa dengan aturan untuk dua angka dimulai dari 00 s/d 99, tiga angka mulai dari 000 s/d 999 dan empat angka mulai 0000 s/d 9999. Dengan hadiah jika nomor pesanan keluar/tembus maka untuk pesanan 2 (dua) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pesanan 3 (tiga) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pesanan 4 (empat) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakan, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakan, 3 (tiga) lembar daftar angka tebakan yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang berisikan sms angka tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek, Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 4 Bahwa yang menjadi sub nya adalah sdr.Landong Rangkuti yang menyuruh sebagai penulis dan terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari total penjual togel dan kim perharinya lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, jika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa MUHAMMAD IWAN HASIBUAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu” tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dan sipelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dikehendaki oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi” adalah jadi seorang Bandar atau orang lain sebagai perusahaan membuka perjudian (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “Hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi ROIKI MALAU dan OKI ABRIANSYAH HASIBUAN (anggota Polisi) yang melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri diterangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai Sofwan, saksi bersama dengan Oki Abriansyah Hasibuan (anggota polisi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui menulis judi kim dan togel, dimana terdakwa menunggu di kedai kopi Sofwan setiap pembeli yang datang menemui terdakwa dan terdakwa lalu menuliskan angka pesanan dalam kupon sesuai pesanan namun ada juga pembeli nomor melalui sms ke HP terdakwa dengan aturan untuk dua angka dimulai dari 00 s/d 99, tiga angka mulai dari 000 s/d 999 dan empat angka mulai 0000 s/d 9999, dengan hadiah jika nomor pesanan keluar/tembus maka untuk pesanan 2 (dua) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pesanan 3 (tiga) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pesanan 4 (empat) angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku Joyoboyo, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebak, 1 (satu) set kupon berisikan angka tebak, 3 (tiga) lembar daftar angka tebak yang keluar, 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M, 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang berisikan sms angka tebak, 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek, Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa dimana yang menjadi sub nya adalah sdr.Landong Rangkuti yang menyuruh terdakwa untuk menulis dengan upah sebesar 20 % dari total penjual togel dan kim yang perharinya lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IWAN HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah buku Joyoboyo;
    - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan;
    - 1 (satu) set kupon berisikan angka tebakkan;
    - 3 (tiga) lembar daftar angka tebakkan yang keluar;
    - 2 (dua) buah pulpen merek Combo 2500M;
    - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna biru yang berisikan sms angka tebakkan;
    - 1 (satu) buah pulpen warna hitam tanpa merek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, oleh kami SUGENG HARSOYO,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON,SH., Serta BOY ASWIN AULIA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh HENDRA P.SAKTI, S.Sos, SH,  
Panitera pada Pengadilan Negeri  
tersebut dan dihadiri oleh SULAIMAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Mandailing  
Natal serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

SUGENG HARSOYO, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti

HENDRA P.SAKTI, S.Sos., SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)